


Legal Analysis Of Binary Options Through Online-Based Platforms

Muhammad Ardiansyah¹, Brian Amy Prastyo²

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 5 November 2022	Abstract <i>The fraudulent acts that are currently taking place are important to be studied, discussed, and investigated because these violations are now easier to carry out. This study aims to analyze related to the legal rules governing binary options trading platform online considering the rules and regulations enforced in Indonesia, and regarding legal protection and the role of the government related to binary options trading carried out on an online platform in Indonesia. This research uses regulatory research with a legal methodology. The method of collecting information is through meetings and written studies with subjective investigation procedures. The result of this research is the legal aspect of trading binary options activities carried out in Indonesia, namely that binary options are illegal activities, this is because the platform has no legality and has been blocked by Bappebti as part of the Investment Satgas Waspada Investasi (SWI), Bappebti regularly checks and pays attention, especially to futures trading products that do not have a license from Bappebti</i>
Keywords: Analysis Binary option Online Platform	
Info Artikel Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 5 November 2022	Abstrak Tindakan penipuan yang belakangan ini sedang terjadi penting untuk ditelaah, dibicarakan, dan diselidiki karena kini pelanggaran tersebut semakin mudah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan aturan hukum yang mengatur mengenai kegiatan <i>trading binary option</i> dalam suatu platform <i>online</i> mengingat peraturan dan ketentuan yang diberlakukan di Indonesia, dan mengenai perlindungan hukum serta peran pemerintah terkait dengan kegiatan <i>trading binary option</i> yang dilakukan dalam suatu platform <i>online</i> di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian regulasi dengan suatu metodologi hukum. Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui pertemuan dan studi tertulis dengan prosedur penyelidikan subjektif. Akibat dari penelitian ini adalah aspek hukum kegiatan dalam melakukan trading binary option yang dilakukan di Indonesia yaitu bahwasanya <i>binary option</i> adalah kegiatan yang ilegal, hal ini dikarenakan platform tersebut tidak memiliki legalitas dan telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI), Bappebti secara rutin memeriksa dan memperhatikan, khususnya pada produk perdagangan berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
Corresponding Author: Muhammad Ardiansyah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: muhammad.ardiansyah01@ui.ac.id	

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi ini memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas online, khususnya di bidang investasi. Siapapun kini dapat berinvestasi dengan mudah dan cepat karena pendaftaran kini dapat dilakukan secara *online* tanpa perlu datang dan membuat dokumen pendaftaran. Investasi mencoba untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan mengantisipasi keuntungan masa depan menggunakan instrumen investasi seperti emas, properti, reksa dana, dan investasi saham. *Trading* merupakan suatu kata yang seirng disebut dalam pasar modal untuk menggambarkan aktivitas atau proses yang sebanding tetapi tidak identik dengan investasi. Perbedaan utama antara investasi dan perdagangan adalah periode, dimana dalam investasi mengambil manfaat dalam jangka yang panjang untuk dapat digunakan kemudian hari, berbeda dengan *trading* yang kepemilikannya hanya secara singkat dan dalam jangka pendek.

Saat ini sedang ramai pembicaraan salah satu konsep perdagangan yang disamakan dengan salah satu jenis investasi yaitu *binary option*, yang dilakukan melalui platform berbasis *online*. *Binary option*, atau dapat dikenal juga dengan istilah “*Opsi Biner*”, adalah kesepakatan di mana *trader* selaku pengguna memilih antara 2 (dua) opsi pada aset yang dipilih selama periode waktu yang telah ditentukan. Cara kerja *binary option* adalah pengguna *platform* harus mempertaruhkan sebagian dari modalnya dengan memprediksi atau menebak harga aset seperti mata uang, saham, komoditas, atau *cryptocurrency* yang mana dalam jangka waktu tertentu akan bergerak naik dan turun (menit, jam, atau hari) jika aset telah diperdagangkan, dan kemudian akan mendapatkan keuntungan jika pilihan prediksi yang kita pilih tepat.

Dalam wawancara penulis dengan Andrei Romario, Analis Junior pada Departemen Penyelidikan Sektor Jasa Keuangan/Satgas Waspada Investasi, yang menjelaskan bahwa praktik opsi biner adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena mirip dengan perjudian dan juga ada unsur penipuan dengan janji pengembalian oleh afiliasi, aktivitas atau praktik opsi biner termasuk aktivitas yang dilarang dilakukan di Indonesia. Opsi biner ini tidak mempunyai legalitas yang jelas untuk digunakan karena bersifat ilegal dan tidak ada badan pengatur yang mengaturnya. Ada juga istilah opsi yang diawasi oleh BAPPEBTI dalam Undang-Undang Berjangka Komoditi.

Orang-orang yang kemudian terpengaruh untuk menghasilkan keuntungan yang cepat sekarang tertarik untuk memperdagangkan opsi biner di *platform online*; bahkan ada yang mengaku pernah menjadi korban *binary option* di salah satu *platform online* dan kehilangan uang yang dimiliki.

Beberapa berpendapat bahwa ini bukan perdagangan melainkan perdagangan Biner sebetulnya masuk pada lingkungan yang direkayasa untuk memberikan peluang kerugian yang kerap kali terjadi dan tampak seperti perjudian. Bahkan di Indonesia, ada undang-undang yang melarang orang yang dengan sengaja memberi atau menciptakan peluang bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam perjudian.

Meskipun demikian, lembaga terkait telah mengawasi mengenai hal ini dan meminta masyarakat untuk tidak terlibat dan menggunakan platform online *binary option* yang tidak memiliki legalitas perijinan yang jelas di Indonesia. Jika mengacu melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, opsi biner bukan termasuk dalam komoditi yang dapat diperdagangkan.

Sejak tahun 2019, praktik opsi biner telah diberikan tindakan tegas berupa pemblokiran oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Oleh karena itu, jika dikontekstualisasikan pada permasalahan tersebut di atas, baik yang berkaitan dengan aturan, sosialisasi, maupun peran dan upaya pemerintah dalam menangani *binary option*, dengan demikian penulis membuat judul “**Analisis Hukum Mengenai Binary Option Melalui Platform Berbasis Online**” untuk dibahas dan dituangkan secara tertulis.

1.2. Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang dibuat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya:

- 1) Bagaimanakah hukum yang mengatur mengenai kegiatan *trading binary option* dalam suatu platform *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum dan peran pemerintah terkait dengan kegiatan *trading binary option* yang dilakukan dalam suatu platform *online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melihat masalah yang tercantum diatas, penelitian ini memiliki tujuan berikut:

- 1) Untuk menganalisis aturan terkait *binary option* berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia;

- 2) Untuk menganalisis lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan perdagangan *binary option* yang dilakukan pada *platform online* di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi fenomena hukum guna mengidentifikasi jawaban atas permasalahan yang muncul sebagai akibat dari fenomena yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada teknik tertentu, sistematika, dan ide-ide. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam menghimpun data yang mempunyai tujuan tertentu. Metode ilmiah merupakan metode penelitian yang didasarkan pada konsep-konsep ilmiah termasuk logika, data empiris, dan pendekatan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan fakta atau informasi yang tepat dan akurat saat menyampaikan masalah dan mendiskusikan materi penulisan dan penelitian. Akibatnya, pendekatan penelitian berikut akan diterapkan dalam penelitian ini:

2.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian penulis pada penelitian ialah penelitian bersifat yuridis normatif, dimana dilaksanakan dengan mengkonsultasikan sumber pustaka atau data bersifat sekunder berupa bahan hukum sekunder dan primer. Kajian normatif ini dilakukan dengan melihat data jenis sekunder berupa bahan pustaka yang difokuskan untuk melihat bagaimana aturan atau norma digunakan dalam peraturan perundang-undangan positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif bertujuan untuk menentukan apakah kegiatan seseorang selaras dengan norma atau prinsip hukum yang ada, dan apakah ada standar hukum berupa arahan atau larangan sesuai dengan aturan hukum.prinsip hukum.

2.2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Karena ini merupakan studi hukum normatif, maka teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data sekunder, dan alat pengumpulan data sekunder dimana data dikumpulkan melalui data tertulis. Penelitian kepustakaan data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum berjenis primer,
 - a. Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum berjenis sekunder,
Bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer, seperti melalui buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, artikel hukum, pandangan ahli dan ahli, dan berbagai jenis referensi yang berkaitan dengan topik ini, seperti aturan pada opsi biner melalui *platform online*.
- 3) Bahan hukum berjenis tersier
Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang antara lain berasal dari kamus-kamus dan sebagainya untuk menjelaskan mengenai informasi dan bahan hukum tersebut.

2.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan berdasarkan perundang-undangan atau statute approach. Metode ini mencakup seluruh aturan dan peraturan yang berkaitan dengan situasi hukum yang dihadapi.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam menghimpun bahan hukum dalam suatu penelitian yang membutuhkan data yang akurat dan tepat, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang mata pelajaran yang tidak dapat dipelajari hanya dengan observasi. Dalam prosedur

wawancara digunakan instrumen pengumpulan hukum termasuk sebagai pedoman wawancara atau wawancara. Tujuan dari wawancara penelitian ini adalah untuk mengajukan pertanyaan mengenai masalah perdagangan opsi biner di internet. Rencana sumber informan dalam pembuatan penulisan ini adalah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemerhati mengenai aturan hukum yang berkaitan.

2.5. Teknik Pengolahan Data

Informasi yang dikumpulkan oleh instrumen penelitian harus disintesis menjadi suatu kesimpulan. Lembaran-lembaran instrumen yang telah diisi oleh pengumpul bahan hukum kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dikelompokkan secara sistematis untuk membantu analisis bahan-bahan yang menjadi objek dalam pengolahan bahan hukum tersebut.

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam studi atas pernyataan atau tanggapan yang dibuat oleh informan, yang kemudian akan mengetahui makna tersirat dan tersurat dari pernyataan tersebut pada suatu topik atau masalah. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, terfokus, dan menyeluruh dengan responden penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif ini, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Cara Kerja Praktik *Binary Option* Dalam Kegiatan Perdagangan di Perdagangan Berjangka

Calon *trader* atau pedagang opsi hanya perlu mendaftar secara *online* di situs platform opsi biner dan kemudian melakukan deposit untuk menggunakan mekanisme opsi biner.

Para *trader* opsi kemudian akan memasukkan modal yang akan dipertaruhkan untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan modal minimum dari keseluruhan total asetnya. Perangkat platform *online* opsi biner kemudian akan menghitung kemungkinan keuntungan dari transaksi yang kita gunakan. Pada saat nilai aset yang dipilih akan naik atau turun, kisaran pengembaliannya adalah sekitar 70 hingga 90 %. Periode jangka waktu (detik, menit, jam) yang ingin dipilih untuk memperkirakan arah pada pergerakan aset yang opsinya dimiliki akan ditentukan sendiri oleh pedagang opsi biner. Setelah periode ditentukan, kemudian apakah pergerakan harga aset akan berada di atas atau di bawah harga saat transaksi dimulai, pedagang opsi harus menebak atau memprediksi arah pergerakan aset hingga jangka waktu yang dipilih berakhir. Pedagang opsi biner akan mendapat keuntungan jika prediksinya benar, akan tetapi modal akan hangus jika pedagang opsi salah dalam melakukan prediksinya.

Dalam transaksi opsi biner menggunakan bahasa yang berbeda dengan transaksi mata uang yang berada di *forex*, seperti *Call* atau *High* (diprediksi naik) dan *Put* atau *Low* (diprediksi turun). Terdapat pula istilah *in the money* yang digunakan ketika transaksi opsi biner benar dan mendapatkan keuntungan, lalu istilah *out of money* yang digunakan saat prediksi transaksi opsi biner kita tidak benar. Jumlah keuntungan yang di dapat oleh pedagang akan ditentukan dari komisi perantara opsi biner.

3.2. Tinjauan Tentang Pasar Modal

Peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Definisi mengenai pasar modal dalam Pasal 1 angka 13 yaitu:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Penjual modal atau dana merupakan badan usaha yang membutuhkan tambahan modal atau dana dalam kebutuhan kegiatan usahanya, sedangkan pembeli dana atau modal merupakan pihak yang secara perorangan ataupun badan usaha yang ingin memberikan kelebihan dana atau modal yang dimilikinya untuk suatu kegiatan yang lebih berguna dan menguntungkan. Mengenai pasar modal dapat juga disebut sebagai bursa efek (*Securitas*

Exchange atau *Stock Market*), meskipun memiliki istilah yang berbeda tetapi memiliki inti yang sama yaitu sebagai sarana bertemunya antara penjual dengan pembeli di pasar modal atau bursa dengan melalui para pihak bursa sebagai pedagang perantara perdagangan efek dalam kegiatan transaksi jual beli.

Terkait dengan hukum mengengai pasa modal diusahakan di buat supaya transaksi jual beli efek dapat berjalan dengan jujur serta adil agar bisa menghindari adanya penyimpangan aturan seperti manipulasi pasar dan penipuan. Aturan hukum ini dibentuk untuk membentuk kepercayaan pada integritas pasar modal serta harus memiliki batasan kemampuan dan tindakan para pihak yang berada di dalam pasar modal supaya pihak yang ingin berinvestasi bisa memiliki masukan dalam hal berinvestasi dan jasa di bidang pasar modal yang cukup rumit oleh seseorang yang memiliki kompetensi.

3.3. Tinjauan Megenai Investasi dan *Trading*

Tiap kegiatan investasi harus ditujukan untuk mensejahterahkan masyarakat, yang berarti dengan dilakukannya investasi yang dilakukan oleh pemberi dana dapat menaikkan kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama investor asing yang merupakan penanam modal dari luar negeri dan yang kedua adalah investor domestik yang berasal dari dalam negeri.

Untuk tujuan mendapatkan suatu keuntungan di masa depan, maka perlu melakukan komitmen terhadap sumber daya atau dana sejak dini yaitu seperti investasi. Secara ringkas bisa kita pahami jika berinvestasi itu adalah suatu kegiatan dengan mempersiapkan dana atau sumber daya lainnya sejak dini agar memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Kita dapat melakukan investasi melalui *real asset* dan *financial asset*.

Investor akan melihat dan memprediksi berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya akan terus berkembang dalam 3-5 tahun ke depan, yang setiap tahunnya rutin memberikan dividen untuk investor, serta yang sehat secara laporan keuangan perusahaan. Sehingga apabila ingin menjadi investor sebaiknya perlu untuk belajar dan menguasai ilmu fundamental analisis.

Sedangkan yang melakukan *trading* atau disebut juga *trader* dalam bahasa Indonesia memiliki arti berdagang, jadi dapat diketahui bahwa mereka merupakan seorang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Para *trader* akan menganalisis melalui pendekatan teknikal, yang fokusnya adalah *supply and demand* serta *price action* atau harga yang mengalami pergerakan. Umumnya dilakukan dengan menganalisis pergerakan dalam pola yang sudah terjadi dan diyakini bahwa pola tersebut akan terjadi kembali. Kunci dalam melakukan *trading* adalah untuk mendapatkan keuntungan dari *capital gain* melalui harga saham yang mengalami pergerakan berdasarkan grafik atau chart dengan cara mempertimbangkan dan menganalisis mana saham yang memiliki harga jual tinggi dalam waktu pendek-menengah. Bagi seorang *trader* tentunya memiliki kemampuan untuk menguasai dan memahami analisis pendekatan teknikal dalam memilih saham mana yang memiliki potensi mengalami kenaikan harga secara cepat dan jangka pendek.

3.4. Aspek Hukum Kegiatan Dalam Melakukan *Trading Binary Option* Yang Dilakukan Di Indonesia

Opsi biner mendapatkan popularitas setelah presentasi pers di *Chicago Board of Option Exchange (CBOE)* pada tahun 2006, dan tahun 2008, mereka diperkenalkan ke masyarakat umum hingga akhirnya bisa menjadi aset yang diperdagangkan. Sejak saat itu, opsi biner semakin populer sampai pada titik di mana mereka sekarang dapat disamakan dengan pasar valas ritel. Ini karena biaya masuk minimal yang diperlukan untuk memulai perdagangan dengan opsi biner, hingga kegiatan perdagangan ini menjadi populer karena kesederhanaannya dan biaya masuk yang rendah, terutama di antara orang-orang dengan sedikit atau tanpa keahlian investasi atau dana untuk memulai.

Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada pasal 1 tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya kegiatan

binary option tidak termasuk untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu dengan melihat pada pasal 3, komoditi lain yang dapat dijadikan subjek adalah meliputi:

“a. indeks saham; b. indeks emas; c. mata uang asing; dan d. saham tunggal asing.”

Kemudian dengan merujuk pada pasal 4, segala kontrak atas komoditi-komoditi yang tertulis dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 bisa diperdagangkan di bursa jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut maka *binary option* tidak memiliki ijin karena bukan termasuk dalam komoditi yang dimaksud serta belum mendapatkan persetujuan melakukan perdagangan dari Bappebti.

Dapat diartikan bahwa *binary* itu berarti dua, dan *option* diartikan sebagai pilihan. Oleh karena itu *binary option* adalah praktik dengan cara menebak dua pilihan, seperti naik atau turun, atas atau bawah, ganjil atau genap. Bahkan terdapat istilah “*cash or nothing*” atau bayar atau tidak sama sekali. Melalui *trading* yang diperdagangkan adalah sebuah barang yang di beli atau jual seperti mata uang asing, sedangkan pada *binary option* tidak terdapat barang yang dibeli melainkan hanya menebak naik atau turunnya suatu aset. Dengan demikian praktik *binary option* melalui suatu *platform* ini bisa dikatakan sebagai perjudian secara *online*. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau bappebti telah memblokir platform binomo karena tidak terdaftar memiliki izin.

Salah satu *platform online* yang sedang ramai belakangan ini karena melakukan praktik *binary option* adalah aplikasi binomo. Melalui website resmi binomo, binomo merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada kenyamanan dan kepentingan bagi pelanggan atau pengguna dengan menciptakan peluang baru dalam melakukan kegiatan perdagangan “*trading*” melalui teknologi. Perusahaan binomo telah memiliki perantara atau broker yang berada di berbagai wilayah seperti Eropa, Amerika dan negara-negara lain yang bersifat Internasional.

Bahwasanya *Binary Option* (Binomo) adalah ilegal, hal ini karena binomo telah diblokir oleh Bapeti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwasanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah berkali-kali melakukan pemblokiran terhadap *platform online* Binomo, tetapi *platform online* tersebut ternyata masih bisa lolos dan dapat di akses kembali oleh masyarakat. Menurut pernyataan Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, bappebti telah menutup akses Binomo. Hal tersebut dilakukan bersama melalui koordinasi antara pihak Kepolisian Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mencegah dan menghapus platform-platform serupa yang muncul.

Andrei Romario selaku Analis Junior Departmen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK/Satgas Waspada Investasi mengatakan bahwa:

“Binary Option Bukan merupakan kegiatan perdagangan ataupun investasi, tetapi merupakan kegiatan yang mirip dengan perjudian dimana dilakukan dengan cara memilih grafik yang akan naik atau turun dalam waktu tertentu. Sehingga persepsi yang perlu diperhatikan adalah ini tidak sama dengan investasi atau asset crypto maupun trading forex yang meskipun sama sama dalam bentuk digital tetapi tidak memiliki objek atau komoditi yang diperdagangkan dan diindikasikan sebagai tindak pidana dalam melakukan perjudian”.

Perlu diketahui jika kegiatan *trading* ini adalah dengan melakukan pertarungan pada suatu asset yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Pertarungan melalui suatu grafik yang menggambarkan naik atau turunnya harga dari suatu asset yang dipilih. Jika tebakan dalam pertarungan *trader* benar terhadap pilihan naik atau turunnya grafik dalam jangka tertentu, maka pengguna akan memperoleh keuntungan sejumlah uang dengan presentase tertentu beserta kelipatannya tetapi akan kehilangan seluruh dana yang dipertaruhkan jika *trader* salah.

3.5. Peran Pemerintah Mengenai Binary Option Yang Terjadi Indonesia

Pemerintah telah berupaya dengan sangat keras serta tegas untuk melindungi konsumen di dalam dunia perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

melindungi para konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin serta menerima dengan bebas laporan yang diberikan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 *website* perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading*. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat semakin melindungi masyarakat Indonesia dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian.

BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi Komoditi Berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memilih instrumen investasi yang legal dan jelas, tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja. Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau masyarakat untuk bersikap curiga dan waspada akan promosi *Binary Option* dan broker yang tidak memiliki izin beroperasi yang ditawarkan oleh affiliator ataupun *influencer* yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan untuk para affiliator dan *influencer* yang diduga melakukan promosi mengenai *Binary Option* dan melakukan pelatihan untuk bertransaksi di pasar Komoditi Berjangka tanpa izin.

Analisis Junior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK/Satgas Waspada Investasi Andrei Romario memberikan saran atau pendapatnya kepada masyarakat terkait dengan *binary option* yaitu:

“Dalam seminar atau webinar yang disampaikan oleh SWI, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan investasi karena mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu diperhatikan adalah legalitas dari pihak yang menawarkan investasi tsb apakah sudah terdaftar di OJK ataupun BAPPEBTI. Masyarakat juga harus memiliki kewaspadaan terhadap investasi yang ditawarkan apabila mendapatkan keuntungan yang sekiranya tidak wajar maka perlu untuk berhati-hati. Dan apabila terdapat hal yang mencurigakan dapat memberikan laporan ke satgas waspada investasi melalui email yang berada di website OJK.”

4. KESIMPULAN

Menurut teori yang di jelaskan oleh Gustav Radbruch terkait dengan kepastian hukum, maka kegiatan *trading binary option* melalui suatu *platform online* ini adalah suatu kegiatan yang tidak memiliki kepastian hukum didalamnya, karena dalam kegiatan perdagangan *binary option* tersebut melalui suatu *platform online* tidak terpenuhinya 3 unsur seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aspek hukum kegiatan dalam melakukan praktik *trading binary option* yang dilakukan di Indonesia yaitu bahwasanya *binary option* melalui suatu *platform online* adalah ilegal, hal ini karena platform yang terkait dengan praktik *binary option* tidak mempunyai legalitas dan persetujuan yang diberikan oleh kepala Bappebti sehingga yang berkaitan dengan *binary option* harus diblokir oleh Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Sebagai salah satu bagian dari SWI dan juga merupakan tugas dari Bappebti untuk melakukan pengawasan, maka bappebti bertugas untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah adanya perdagangan komoditi yang bersifat ilegal. Dikarenakan *binary option* tidak termasuk sesuatu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka untuk di perdagangan melalui bursa dalam Peraturan Bappebti No.3 tahun 2019, maka *binary option* tidak mempunyai ketentuan dan aturan yang mengatur karena tidak memenuhi syarat sebagai jual beli, tidak termasuk dalam suatu komoditi, dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kontrak yang dapat diperdagangkan di luar bursa berjangka. Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat memayungi kegiatan perdagangan *Binary Option* yang dilakukan melalui *platform online*, sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran pemerintah mengenai *binary option* yang terjadi di Indonesia diantaranya dengan telah dilakukannya secara berkala dalam mengawasi dan mengamati website di bidang keuangan oleh Bappebti, yang secara khusus terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI) telah membuat pertemuan

yang dilakukan secara virtual dengan para *influencer*, dalam pertemuannya tersebut SWI meminta kepada para *influencer* untuk berhenti dan tidak melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin ataupun segala perbuatan seperti yang berkaitan dengan praktik perdagangan *binary option* dan *platform online* yang tidak terdaftar di Bappebti. SWI telah melakukan peresmian minisite satgas waspada investasi pada tahun 2022 yang bernama <https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/Default.aspx>, dengan adanya minisite tersebut SWI berharap dengan ini dapat memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai web-web ilegal yang sudah dihentikan oleh SWI. Apabila dikaji dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwasanya, Kepastian hukum dicapai melalui penerapan hukum, atau lebih khusus lagi peraturan undang-undang, namun pada kenyataannya karena peraturan perundang-undangan tentang praktik *trading binary option* belum ditetapkan, maka dengan demikian peran pemerintah harus segera melakukan segala tindakan untuk pencegahan terkait dengan perdagangan yang belum memiliki aturan dan ketentuan yang jelas.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikan-Nya masih diberikan kesehatan dan umur panjang hingga bisa sampai saat ini. Bersama ini juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang telah memberikan semangat dan doa serta menjadi pendengar, pemberi masukan, pemberi saran serta kritik dalam penulisan ini yang berjudul “Analisis Hukum Binary Option Melalui Platform Berbasis Online”.

Semoga penulisan ini dapat berguna dan menjadi manfaat yang positif bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai praktik *binary option*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia, 2022, Aneh! Binomo Sudah 75 Kali Diblokir Bappebti, Kok Bisa Lolos?, diambil melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220325065739-37-325860/aneh-binomo-sudah-75-kali-diblokir-bappebti-kok-bisa-lolos>, diakses pada
- Danastri Puspitasari, Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8
- Dzakhirotul Mufidah, dan Hendra Setiawan. 2022. Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1
- Elizabeth Chen, Dkk, 2022. Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading, *Untar*, Vol.2, No.1
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN No. 64 Tahun 1995, TLN NO. 3608.
- Indonesia, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232.
- Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- J.L.K, Valerie. *Modul Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, 2022. Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 1 2022Godaan Praktik BinaryOption Berkedok Investasi Dan Trading, *Jurnal Constituendum*, Vol.7,No.1

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: PUSAKA Jambi, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2014.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi "Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2010.

tanggal 23 Juni 2022, Pukul 19.07 WIB

W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-4. Jakarta: Grasindo, 2005.

Wawancara dengan Andrei Romario selaku Analis Junior Departmen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK/Satgas Waspada Investasi, pada tanggal 18 April 2022, Pukul 10.15 WIB.

Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005